

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan kebutuhan hidup di dalam masyarakat sangat lah penting dan menjadi hal yang sangat utama. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan pembelian suatu produk yang semakin pesat seperti pembelian barang elektronik. Transaksi jual beli di dalam perdagangan dapat timbul jika terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang elektronik yang dikehendaki. Apabila masyarakat atau konsumen mengalami ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen.¹

Peranan ekonomi dalam masa pembangunan dewasa ini sangat penting. Manusia mengembangkan diri dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan inovasi terhadap apa yang manusia temukan. Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidup, sehingga manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Pada era globalisasi seperti sekarang ini perkembangan pemasaran teknologi semakin meningkat, hal tersebut memicu banyak pelaku bisnis yang melirik untuk berbisnis didunia teknologi. Tidak dipungkiri juga bisnis ini memperoleh keuntungan yang besar untuk para pelaku

¹“Perlindungan konsumen”,melalui www.sribd.com, diakses tanggal 12 Januari 2023 Pukul 15.35 WIB

bisnis, dibuktikan dengan banyaknya toko yang menjual atau menyediakan alat-alat komputer yang ada di Indonesia, terutama kota Jambi.

Toko Persada Jaya merupakan bentuk toko yang berdiri di bidang elektronik, seperti kulkas, TV, mesin cuci, dan alat elektronik lainnya. Toko Persada Jaya ini berdiri pada tahun 1995, toko Persada Jaya ini dipimpin oleh bapak Made Ali, toko ini beralamatkan di Jalan lingkar Timur 1 No.126 Kel. Eka Jaya Kec. Paal merah, Kota Jambi mempunyai berbagai kegiatan bisnis kecil sampai besar memanfaatkan perkembangan ini untuk menjalankan usahanya. Banyaknya competitor menjadi pertimbangan bagi para pengusaha untuk masuk dalam persaingan yang sangat ketat. Strategi pemasaran dan media yang tepat digunakan untuk bisa meraih pasar yang dituju sehingga volume penjualan selalu meningkat dan profit. Digital Marketing adalah salah satu media pemasaran yang saat ini sedang banyak diminati oleh masyarakat untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan. Mereka sedikit demi sedikit mulai meninggalkan model pemasaran Digital marketing adalah semua upaya yang dilakukan terkait hal pemasaran memanfaatkan perangkat yang terhubung internet dengan beragam strategi dan media digital, dimana tujuannya dapat berkomunikasi dengan calon konsumen melalui saluran komunikasi Online.²

Kegiatan jual beli ini tidak memerlukan komunikasi dalam bentuk tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan melalui alat atau perantara berupa laptop/notebook, komputer, ataupun handphone yang tersambung dengan layanan akses internet. Dengan tunjangan media komunikasi yang saat ini serba

²M. Sadar, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jakarta, Akademia, 2012, halaman. 1.

canggih dan modern akan semakin mempermudah masyarakat untuk dapat melakukan berbelanja secara online. Digital marketing adalah semua upaya yang dilakukan terkait hal pemasaran memanfaatkan perangkat yang terhubung internet dengan beragam strategi dan media digital, dimana tujuannya dapat berkomunikasi dengan calon konsumen melalui saluran komunikasi Online.

Mengingat pesatnya perkembangan dunia digital pada masa sekarang ini, maka tidak heran jika digital marketing menjadi strategi pemasaran yang populer. Digital marketing menjadi sistem pemasaran yang paling banyak digunakan dan diminati bagi para pembisnis sebagai yang menawarkan produk atau jasa dan bagi para pembeli yang menikmati produk atau layanan tersebut. Di era ini digital marketing dianggap lebih efektif dari pada system yang lain. Hal ini dikarenakan digital marketing memberikan kenyamanan, kemudahan, serbaguna, dan lebih cepat dibanding yang lain. Hal ini tidak hanya memudahkan konsumen, tetapi juga sebagai alat yang efektif bagi pemasar dalam menjangkau target pasar mereka.

Digital marketing merupakan platform yang digunakan oleh pengusaha, investor mikro, perusahaan berbasis produk, dan unit lainnya untuk mempromosikan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam digital marketing tidak mempunyai dan tidak ada batasan karena perusahaan dapat menggunakan perangkat apapun seperti handphone, tablet, laptop, televisi, backdrop dan juga melalui sosial media, SEO, video, email, dan masih banyak lagi yang dapat digunakan untuk mempromosikan produk dan jasa perusahaan tersebut. Perkembangan dunia teknologi yang demikian pesatnya telah

membawa manfaat luar biasa bagi kita semua dan tentunya bagi perusahaan-perusahaan yang mampu mengikuti era globalisasi ini. Teknologi seperti komputer sudah mampu menggeser

Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak di pihak yang satu disebut penjual dan pihak lainnya disebut pembeli. Pihak penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan suatu barang, perjanjian seperti ini diatur dalam buku III KUHPerdara, mulai pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Terkait dengan perjanjian jual- beli itu, ketentuan undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Sekalipun demikian, bukan berarti bahwa para pihak dengan bebas dapat mengadakan perjanjian jual- beli yang dapat mengganggu ketertiban umum, atau melanggar undang-undang, melainkan kebebasan dimaksud tetap harus berdasar pada syarat-syarat sah nya suatu perjanjian pada umumnya, dan khususnya perjanjian jual-beli, sebagaimana telah ditetapkan dalam undang- undang.³

Meskipun dalam undang- undang telah ditetapkan tentang syarat-syarat sah nya suatu perjanjian yang harus dipenuhi, akan tetapi dalam praktek kadang-kadang terjadi suatu perjanjian jual-beli dimana jika dilihat sudut aspek hukumnya dapat dipandang bahwa perjanjian dimaksud menyimpang atau tidak memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian yang ditetapkan dalam pasal 1320

³Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, halaman 20.

KUHPerdata, atau setidaknya tidak menyimpang dari asas yang terkandung dalam pasal 1338 KUHPerdata ayat (3) yang menetapkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian pada umumnya, maka perjanjian jual beli merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan antara para pihak yang mengikat mereka sebagaimana layaknya daya ikat undang-undang (pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata). Karenanya, segala hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut harus dipenuhi baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Hanya saja terkadang dalam prakteknya salah satu pihak dalam suatu perjanjian jual beli tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya sehingga menurut hukum ia dipandang telah menyimpang dari perjanjian yang akan berakibat timbulnya suatu resiko yang mengakibatkan keraguan dari pihak lain. Itulah sebabnya, undang-undang menetapkan berbagai sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi. Namun demikian kadang-kadang timbul masalah atau kesulitan dalam menetapkan kapan sesungguhnya salah satu pihak dapat dipandang telah wanprestasi.⁴

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disingkat menjadi UUPK pada Pasal 1 angka (1), berbunyi: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dengan adanya UUPK tersebut, masyarakat memiliki payung hukum untuk melindungi haknya. Dilihat dari perkembangannya, masyarakat bisa saja merasa diuntungkan atau dapat juga merasa dirugikan. Diuntungkan apabila

⁴Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, halaman 15.

pemenuhan barang tersebut sesuai dengan permintaan konsumen. Konsumen merasa dirugikan apabila barang yang dibeli oleh konsumen ternyata memiliki kecacatan. Hal ini yang sering ditemui antara pelaku usaha dan konsumen.

Sumber informasi ini berdasarkan data dari pemilik toko yang dimana faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, kondisi seperti ini oleh pelaku usaha dimanfaatkan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mengindahkan kewajiban- kewajiban yang sudah seharusnya melekat pada para pelaku usaha. Seharusnya konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan. Akan tetapi banyak konsumen yang belum mengetahui bahwa ada undang- undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen.

Selain faktor diatas ada juga salah satu faktor dari konsumen melakukan pembayaran secara cicilan yaitu konsumen tidak melakukan angsuran atau pembayaran yang sudah di sepakati tanggal nya oleh konsumen dan pelaku usaha nya. Jika konsumen tersebut tidak melakukan pembayaran dalam keadaan sudah jatuh tempo dengan waktu yang sangat lama, maka pelaku usaha akan memberikan surat penarikan barang kepada konsumen tersebut dan barang yang ditarik itu sesuai dengan isi di dalam surat tersebut.

Dari uraian latar belakang diatas yang sudah penulis paparkan maka alasan penulis untuk mengambil judul dan akan melakukan penelitian lebih lanjut adalah karena judul yang penulis teliti ini mempunyai permasalahan penting untuk

dilakukan penelitian dengan permasalahan yang ada di toko Persada Jaya harus di selesaikan dengan baik dengan menggunakan metode yang baik pula dari sisi akademisnya.

Dari latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **Pelaksanaa Perjanjian Jual Beli Secara Cicilan Barang Elektronik di Toko Persada Jaya.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli secara cicilan barang elektronik di Toko Persada Jaya?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap perjanjian jual beli secara cicilan barang elektronik di Toko Persada Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli secara cicilan barang elektronik di Toko Persada Jaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian terhadap perjanjian jual beli secara cicilan barang elektronik di Toko Persada Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Semua penelitian yang dilakukan diharapkan mendapatkan suatu manfaat dari penelitian tersebut baik manfaat teoritis maupun secara praktis bagi penelitian pengembangan suatu ilmu pengetahuan.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut dalam upaya untuk membentuk sistem peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan terperinci, sehingga peraturan hukum itu dapat melindungi hak dan kepentingan hukum semua lapisan masyarakat, khususnya terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Cicilan Barang Elektronik di Toko Persada Jaya dan penyelesaian hukum nya terhadap perjanjian jual beli secara cicilan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi para konsumen dalam melakukan upaya hukum untuk memperoleh haknya dalam Perjanjian Jual Beli Secara Cicilan Barang Elektronik di Toko Persada Jaya dan Problem Hukumnya..

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.⁵ Untuk menghindari terjadinya

⁵<https://Yogipoltek.Wordpress.Com/2013/05/23/Kerangka-Konseptual/> diakses pada tanggal 02 November 2023 Pukul 20.10 WIB.

kesalahpahaman istilah–istilah yang digunakan didalam uraian, maka dibawah ini diberikan penjelasan mengenai beberapa istilah tersebut, yaitu:

1. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli secara umum tunduk pada hukum perikatan, namun belum mengakibatkan berpindahnya hak atas suatu kebendaan kepada pihak lainnya. Perjanjian pengikatan jual beli belum menyebabkan berpindahnya hak kepemilikan atas suatu benda dari penjual kepada pembeli.

Ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah: “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.” Dalam Pasal 1458 KUH Perdata jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

2. Secara Cicilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cicilan yaitu uang yang dipakai untuk mengangsur atau cicilan. cicilan adalah uang yang dipakai untuk diserahkan sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus, seperti untuk pembayaran utang, pajak dan sebagainya. Sistem cicilan merupakan suatu pembayaran atau

pelunasan atas uang, barang atau jasa secara bertahap atau berkala dengan cara cicilan atau pembayaran sebagian dengan besar pembayaran dan jangka waktunya telah ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang membayar dan penerima pembayaran .⁶

3. Barang Elektronik

Barang elektronik adalah alat-alat yang dioperasikan menggunakan listrik sebagai sumber energi, baik sumber listrik dari baterai ataupun PLN

4. Toko Persada Jaya

Toko Persada Jaya adalah sebuah tempat menjual barang-barang atau benda yang dibuat dan bekerja atas dasar prinsip elektronika.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah “seperangkat konstruktur (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.”.

Menurut Hoover sebagaimana dikutip oleh Bahder Johan Nasution, bahwa fungsi teori itu sendiri adalah:

G. Teori menyediakan pola-pola bagi interpretasi data.

H. Teori mengaitkan antara satu studi dengan studi lainnya.

⁶Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2008, halaman 73.

- I. Teori memberikan kerangka dimana konsep-konsep memperoleh keberartian yang khusus.
- J. Teori membuka kemungkinan untuk menafsirkan makna yang lebih luas dari temuan-temuan, baik bagi penelitian sendiri maupun bagi orang lain.⁷

Landasan teori yang digunakan di dalam menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini adalah, sebagai berikut :

1. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perjanjian juga merupakan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum sebagai akibat yang dihendaki oleh perbuatan orang atau orang-orang itu.⁸

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua

⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, 2016, halaman. 143-144.

⁸Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, CV. Mandar Maju, Semarang, 2019, halaman. 47.

belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tentram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.

Ada enam kepentingan masyarakat yang dilindungi oleh hukum, kepentingan itu disajikan sebagai berikut:

1. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti: keamanan, kesehatan, kesejahteraan, jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan.
2. Kepentingan bagi lembaga-lembaga sosial, yang meliputi perlindungan dalam bidang, seperti perkawinan, politik seperti kebebasan berbicara, ekonomi
3. Kepentingan masyarakat terhadap kerusakan moral, seperti : korupsi, perjudian, pengumpulan terhadap Tuhan, tidak sahnya transaksi-transaksi yang bertentangan dengan moral baik, dan peraturan yang membatasi tindakan-tindakan anggota *trust*.
4. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial seperti menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak.

5. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti perlindungan pada hak milik, perdagangan bebas dan monopoli, kemerdekaan industri dan penemuan baru
6. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual seperti perlindungan terhadap kehidupan yang layak, kemerdekaan berbicara, memelihara jabatan.⁹

Suatu perlindungan hukum hendaknya didapat oleh semua subjek hukum tanpa perbedaan apapun. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang menentukan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.”.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

⁹Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Skripsi dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2018, halaman. 267-268.

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

- d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah).¹⁰

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, menurut Angga Nugraha Sihombing meliputi:

- e. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
- f. Subjek hukum; dan
- g. Objek perlindungan hukum.¹¹

Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan represif, yakni:

- K. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapat mengenai rencana keputusan tersebut.
- L. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap

¹⁰Angga Nugraha Sihombing, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja pada PT. PLN (Persero) Kitumbagut*, *Skripsi Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, 2017, halaman. 42.

¹¹Salim Dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.cit.*, halaman. 263.

tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹²

Teori perlindungan hukum pada dasarnya, merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

M. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, “metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.”¹⁴

¹²*Ibid*, halaman. 264.

¹³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebeneran dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, 2018, halaman. 8.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Loc Cit*, halaman. 33.

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian dan dapat pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji semua ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di kenyataan di masyarakat. atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.¹⁶

3. Sumber Data

a. Kepustakaan

Teknik kepustakaan adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoretis.¹⁷

¹⁵Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, Sinar grafika, Jakarta, 2002, halaman 15.

¹⁶Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum, Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, halaman. 310.

¹⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metode Research*, ALUMNI, Bandung, 2000, halaman.78.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian dan merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan atau wawancara langsung. Wawancara dilakukan dengan pemilik Toko Persada Jaya dan 2 orang karyawan Toko Persada Jaya.

2. Observasi

Yaitu teknik pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamati secara langsung objek yang diteliti.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel dan data penelitian adalah pemilik toko persada jaya dan 2 orang karyawan toko persada jaya.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema hipotesis kerja yang diterapkan oleh data. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi kepustakaan diteliti dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Metode analitik juga dimasukkan ke dalam penelitian ini yang mana metode yang digunakan untuk menentukan besar *result vector* secara matematis dengan menggunakan rumus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar mempermudah mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan didalam skripsi ini.

BAB II. Bab ini mengkaji lebih dalam yang mengenai pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, jenis-jenis perjanjian dan berakhirnya perjanjian.

BAB III. Bab ketiga ini membahas tentang pengertian jual beli menurut KUHPPerdata, subjek dan objek jual beli dan hak serta kewajiban antara penjual dan pembeli.

BAB IV. Bab keempat ini berisi tentang penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah diperumuskan mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli secara cicilan barang elektronik di Toko Persada Jaya dan problem hukum yang terjadi terhadap perjanjian jual beli secara cicilan barang elektronik di Toko Persada Jaya

BAB V. Bab kelima yaitu bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis.

